

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah.<sup>2</sup>

Muamalah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-Mu'āmalah*, yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-Mufā'alah*, yakni saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>3</sup> Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama dagang, utang piutang, dan lain sebagainya.

Di dalam bermuamalah, agama Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melakukan pinjam meminjam. Bentuk pinjaman ada yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, (Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta, 2007), vii.

mengharuskan adanya jaminan, hal ini dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Menurut istilah syara', *rahn* ialah menjadikan barang (*'ain*) sebagai jaminan atas hutang (*ad-Dāin*). Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar utang. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَأَنْكُتُمْ عَلَىٰ سَعَرٍَ وَأَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang barpiutang).” (al-Baqarah : 283).<sup>4</sup>

Selain dalam al-Quran, *rahn* juga dijelaskan dalam *hadith* Nabi Saw.

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 dan *hadith* Nabi

Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a tersebut,

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Aisyah, t.t), 71.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, jilid 5, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109.

ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh. Baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap, dengan syarat ada barang yang dipegang oleh pihak pemilik piutang sebagai jaminan atas hutang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Berkaitan dengan perihal barang jaminan, Syaikh Abu Syujak berkata :

فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعَهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

Artinya :

“Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.”<sup>6</sup>

Dari perkataan Syaikh Abu Syujak tersebut, diketahui bahwa Islam memperbolehkan setiap barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan. Sebaliknya, barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Pada dasarnya setiap barang yang bisa dijual atau yang bernilai menurut syara’, itu bisa dipakai jaminan. Baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti bangunan, tanah, dan lain sebagainya.

Perihal *rahn* atau gadai selain dijelaskan dalam hukum Islam, diatur juga dalam hukum perdata, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata, khususnya dalam hal objek barang jaminan.

<sup>6</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifāya Akhyār; Kelengkapan Orang Shalih*, jilid 1, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. (Surabaya: Bina Iman, 2007), 584.

Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”<sup>7</sup>

Dari pasal tersebut, diketahui bahwa dalam hukum Islam dan hukum perdata disini terdapat perbedaan dalam hal objek jaminan gadai. Dalam Islam, Jaminan gadai dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1150, jaminan gadai hanya terbatas dalam barang bergerak saja, untuk barang tidak bergerak tidak bisa digunakan sebagai jaminan gadai.

Perbedaan ketetapan antara hukum Islam dengan hukum perdata mengenai objek jaminan gadai ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang objek jaminan gadai, yang dalam hal ini yaitu berupa jaminan barang bergerak dengan jaminan barang tidak bergerak.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Studi Komparasi Jaminan Barang

---

<sup>7</sup> Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

Bergerak dan tidak Bergerak dalam Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.”

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum Islam dan hukum perdata tentang sistem gadai
2. Sistem gadai yang melatarbelakangi pemakaian jaminan barang bergerak dan tidak bergerak
3. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam
4. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum perdata
5. Persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

1. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata
2. Persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang muamalah. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini.

Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan secara Teoritis**

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum yang terkait dengan gadai, khususnya yaitu objek jaminan gadai dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata.

##### **2. Kegunaan secara Praktis**

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memberi solusi terhadap para pelaku gadai, baik masyarakat yang dalam hal ini pemberi gadai, ataupun untuk lembaga penerima gadai itu sendiri.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada.<sup>9</sup>

Kemudian, dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Puri Tunjung Sari yang berjudul “Studi Komparasi Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.” Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan, pengkhususan, dan komparasi gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata dan gadai menurut hukum Islam (syariah) di perusahaan umum pegadaian cabang purwotomo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai telah sesuai dengan landasan hukum masing-masing. Kekhususan dari pelaksanaan gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata yaitu kemudahan, kecepatan dan keamanan transaksi gadai. Kekhususan dari pelaksanaan gadai menurut hukum Islam (syariah adalah prosedur gadainya yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan komparasi pelaksanaan gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata dan gadai menurut hukum Islam (Syariah) terdapat

---

<sup>9</sup> Ibid.



beberapa perbedaan yaitu dalam hal landasan hukum, para pihak dalam gadai, tanda bukti gadai, pemberian keuntungan dari nasabah kepada pegadaian, perjanjian, penetapan periode (jumlah hari), jangka waktu maksimal gadai, perbandingan tarif sewa modal dan tarif *ijarah*, eksekusi, dan kelebihan uang hasil lelang.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Anas Thoha yang berjudul “Pasal-Pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i. Skripsi ini mencari kesesuaian antara undang-undang hukum perdata dengan pemikiran Imam Syafi’i dalam praktek gadai di masyarakat. Hasil penelitian ini menurut peneliti yaitu pemikiran Imam Syafi’i yang lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang meliputi tambahan biaya terhadap pelunasan hutang dan batasan barang gadai.<sup>11</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Lina Ayu Hapsari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena

---

<sup>10</sup> <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6302>.

<sup>11</sup> Anas Thoha, “Pasal-Pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i” (Skripsi - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

pegadaian tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.<sup>12</sup>

Skripsi diatas lebih menekankan pada kesesuaian akad gadai, sistem gadai, dan kegiatan gadai menurut hukum Islam, hukum perdata, dan perspektif ulama fiqh. Sedangkan yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional disini memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Studi Komparasi : Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan antara dua hukum yang berbeda yang telah lama diterapkan, yaitu hukum Islam dan undang-undang hukum perdata.

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-Quran, *hadith*, *ijma'*, *qiyas*, dan pendapat ulama.

---

<sup>12</sup> Lina Ayu Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Yang dalam hal ini membahas mengenai jaminan gadai.

**Hukum Perdata** : Ketentuan yang mengikat yang dijadikan sebagai bahan pijakan dalam literatur tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pasal-pasal yang ada kaitannya dengan jaminan gadai dalam KUH Perdata.

**Jaminan Barang Bergerak** : Jaminan yang berupa barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.<sup>13</sup> Misalnya motor, mesin, dan lain sebagainya.

**Jaminan Barang tidak Bergerak** : Jaminan yang berupa barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolongkan sebagai benda tidak bergerak.<sup>14</sup> Misalnya tanah, bangunan, dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 289.

<sup>14</sup> Ibid.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya *library research* (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam hal ini peneliti membandingkan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

### 1. Data-data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata.<sup>15</sup> Adapun data yang peneliti kumpulkan sebagai berikut :

- a. Data mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai yang terdapat dalam *hadith*
- b. Data mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai yang diatur dalam undang-undang hukum perdata

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, karangan Wahbah Az-Zuhaili.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.

- 2) *Kifāya Akhyār*, karangan Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini.
  - 3) *Bidayā Mujtahid*, karangan Ibnu Rusyd.
  - 4) Menyikap Sejuta Permasalahan dalam *Fath Al-Qarīb*, karangan Tim Pembukuan ANFA' 2015.
  - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) susunan Subekti, dan R. Tjitrosudibio.
  - 6) Hukum Jaminan Keperdataan, karangan Rachmadi Usman.
  - 7) Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, karangan H. Salim HS.
  - 8) Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, karangan Rachmadi Usman.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari membaca dan mencatat data dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

- b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.<sup>17</sup> serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.<sup>18</sup>
- c. *Coding* yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.<sup>19</sup>
- d. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>20</sup>
5. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode ini.

Dan digunakan juga metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan

---

<sup>17</sup> Ibid., 97.

<sup>18</sup> Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Bumi aksara, 1997), 153.

<sup>19</sup> Ibid., 95.

<sup>20</sup> Ibid., 95.

membandingkan antara sumber data yaitu hukum Islam dengan hukum perdata mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan data-data yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang jaminan gadai dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga merupakan data-data yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang jaminan gadai dalam perspektif hukum perdata.

Bab keempat menguraikan tentang persamaan, perbedaan, dan akibat hukum antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur objek jaminan gadai.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.